



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 99 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN
KEPADA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pemberian Uang Persediaan Kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 perlu diubah dan di sempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pemberian Uang Persediaan Kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan keuangan dan tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUMAJANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 99 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN KEPADA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pemberian Uang Persediaan Kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020, Diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran, diubah sehingga berbunyi sebagai Lampiran

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 27 Januari 2020

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 27 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020 NOMOR 6

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LUMAJANG
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 99
 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN KEPADA
 PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	KODE	SATUAN KERJA	UANG PERSEDIAAN (Rp.)
1	2	3	4
1	1.01.01.00	DINAS PENDIDIKAN	270.000.000,00
2	1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN – BIDANG SEKRETARIAT	850.000.000,00
3	1.01.01.02	DINAS PENDIDIKAN - BIDANG PENDIDIKAN DASAR	150.000.000,00
4	1.01.01.03	DINAS PENDIDIKAN – BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	90.000.000,00
5	1.01.01.04	DINAS PENDIDIKAN - BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	200.000.000,00
6	1.01.01.05	DINAS PENDIDIKAN – BID. SARANA DAN PRASARANA	150.000.000,00
7	1.02.01.00	DINAS KESEHATAN	1.200.000.000,00
8	1.02.01.01	DINKES-PUSKESMAS TEMPURSARI	135.000.000,00
9	1.02.01.02	DINKES-PUSKESMAS PRONOJIWO	140.000.000,00
10	1.02.01.03	DINKES-PUSKESMAS CANDIPURO	140.000.000,00
11	1.02.01.04	DINKES-PUSKESMAS PENANGGAL	130.000.000,00
12	1.02.01.05	DINKES-PUSKESMAS PASIRIAN	275.000.000,00
13	1.02.01.06	DINKES-PUSKESMAS BADES	120.000.000,00
14	1.02.01.07	DINKES-PUSKESMAS TEMPEH	270.000.000,00
15	1.02.01.08	DINKES-PUSKESMAS GESANG	150.000.000,00
16	1.02.01.09	DINKES-PUSKESMAS ROGOTRUNAN	200.000.000,00
17	1.02.01.10	DINKES-PUSKESMAS LABRUK KIDUL	150.000.000,00
18	1.02.01.11	DINKES-PUSKESMAS TEKUNG	150.000.000,00
19	1.02.01.12	DINKES-PUSKESMAS KUNIR	200.000.000,00
20	1.02.01.13	DINKES-PUSKESMAS YOSOWILANGUN	200.000.000,00
21	1.02.01.14	DINKES-PUSKESMAS SUMBERSARI	170.000.000,00
22	1.02.01.15	DINKES-PUSKESMAS JATIROTO	200.000.000,00
23	1.02.01.16	DINKES-PUSKESMAS RANDUAGUNG	160.000.000,00
24	1.02.01.17	DINKES-PUSKESMAS SUKODONO	200.000.000,00
25	1.02.01.18	DINKES-PUSKESMAS PADANG	160.000.000,00
26	1.02.01.19	DINKES-PUSKESMAS PASRUJAMBE	145.000.000,00
27	1.02.01.20	DINKES-PUSKESMAS SENDURO	160.000.000,00
28	1.02.01.21	DINKES-PUSKESMAS GUCIALIT	180.000.000,00
29	1.02.01.22	DINKES-PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	130.000.000,00
30	1.02.01.23	DINKES-PUSKESMAS KLAKAH	170.000.000,00
31	1.02.01.24	DINKES-PUSKESMAS RANUYOSO	185.000.000,00
32	1.02.01.25	DINKES-PUSKESMAS TUNJUNG	130.000.000,00
33	1.02.01.26	LABORATORIUM KESEHATAN	20.000.000,00
34	1.02.01.28	INSTALASI FARMASI KABUPATEN	30.000.000,00

NO.	KODE	SATUAN KERJA	UANG PERSEDIAAN (Rp.)
1	2	3	4
35	1.02.01.30	RSUD Dr. HARYOTO	2.350.000.000,00
36	1.02.03.00	RSUD PASIRIAN	1.000.000.000,00
37	1.03.01.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	1.000.000.000,00
38	1.04.01.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	245.000.000,00
39	1.05.01.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	750.000.000,00
40	1.05.02.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	225.000.000,00
41	1.05.03.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	270.000.000,00
42	1.06.01.00	DINAS SOSIAL	200.000.000,00
43	1.07.01.00	DINAS TENAGA KERJA	170.000.000,00
44	1.09.01.00	DINAS KETAHANAN PANGAN	90.000.000,00
45	1.11.01.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	300.000.000,00
46	1.12.01.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	180.000.000,00
47	1.13.01.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	350.000.000,00
48	1.14.01.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	600.000.000,00
49	1.15.01.00	DINAS PERHUBUNGAN	300.000.000,00
50	1.16.01.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	500.000.000,00
51	1.17.01.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	120.000.000,00
52	1.18.01.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	150.000.000,00
53	1.19.01.00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	80.000.000,00
54	1.24.01.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	160.000.000,00
55	2.01.01.00	DINAS PERIKANAN	75.000.000,00
56	2.02.01.00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	175.000.000,00
57	2.03.01.00	DINAS PERTANIAN	200.000.000,00
58	2.04.01.00	DINAS PERDAGANGAN	250.000.000,00
59	3.01.01.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	300.000.000,00
60	3.02.01.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	400.000.000,00
61	3.02.01.01	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD)	1.000.000.000,00
62	3.02.02.00	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	450.000.000,00
63	3.03.01.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	450.000.000,00
64	3.05.03.01	SEKRETARIAT DAERAH-BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	100.000.000,00
65	3.05.03.02	SEKRETARIAT DAERAH-BAGIAN HUKUM	75.000.000,00
66	3.05.03.03	SEKRETARIAT DAERAH-BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	30.000.000,00
67	3.05.03.04	SEKRETARIAT DAERAH-BAGIAN	60.000.000,00

NO.	KODE	SATUAN KERJA	UANG PERSEDIAAN (Rp.)
1	2	3	4
		ADMINISTRASI ENERGI SUMBER DAYA ALAM DAN PEREKONOMIAN	
68	3.05.03.06	SEKRETARIAT DAERAH-BAGIAN ORGANISASI	60.000.000,00
69	3.05.03.07	SEKRETARIAT DAERAH-BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PROTOKOL	200.000.000,00
70	3.05.03.08	SEKRETARIAT DAERAH-BAGIAN UMUM	250.000.000,00
71	3.05.03.10	SEKRETARIAT DAERAH-BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	60.000.000,00
72	3.05.04.00	SEKRETARIAT DPRD	300.000.000,00
73	3.05.05.00	INSPEKTORAT KABUPATEN	200.000.000,00
74	3.05.09.00	KECAMATAN LUMAJANG	50.000.000,00
75	3.05.09.01	KECAMATAN LUMAJANG-KELURAHAN CITRODIWANGSAN	75.000.000,00
76	3.05.09.02	KECAMATAN LUMAJANG-KELURAHAN DITOTRUNAN	40.000.000,00
77	3.05.09.03	KECAMATAN LUMAJANG-KELURAHAN JOGOTRUNAN	60.000.000,00
78	3.05.09.04	KECAMATAN LUMAJANG-KELURAHAN JOGOYUDAN	45.000.000,00
79	3.05.09.05	KECAMATAN LUMAJANG-KELURAHAN TOMPOKERSAN	120.000.000,00
80	3.05.09.06	KECAMATAN LUMAJANG-KELURAHAN ROGOTRUNAN	50.000.000,00
81	3.05.09.07	KECAMATAN LUMAJANG-KELURAHAN KEPUHARJO	40.000.000,00
82	3.05.10.00	KECAMATAN SUKODONO	35.000.000,00
83	3.05.11.00	KECAMATAN PADANG	60.000.000,00
84	3.05.12.00	KECAMATAN GUCIALIT	60.000.000,00
85	3.05.13.00	KECAMATAN SENDURO	75.000.000,00
86	3.05.14.00	KECAMATAN PASRUJAMBE	55.000.000,00
87	3.05.15.00	KECAMATAN SUMBERSUKO	40.000.000,00
88	3.05.16.00	KECAMATAN TEMPEH	55.000.000,00
89	3.05.17.00	KECAMATAN PASIRIAN	75.000.000,00
90	3.05.18.00	KECAMATAN CANDIPURO	65.000.000,00
91	3.05.19.00	KECAMATAN PRONOJIWO	40.000.000,00
92	3.05.20.00	KECAMATAN TEMPURSARI	60.000.000,00
93	3.05.21.00	KECAMATAN KUNIR	20.000.000,00
94	3.05.22.00	KECAMATAN YOSOWILANGUN	75.000.000,00
95	3.05.23.00	KECAMATAN TEKUNG	40.000.000,00
96	3.05.24.00	KECAMATAN ROWOKANGKUNG	50.000.000,00
97	3.05.25.00	KECAMATAN JATIROTO	50.000.000,00
98	3.05.26.00	KECAMATAN RANDUAGUNG	35.000.000,00

NO.	KODE	SATUAN KERJA	UANG PERSEDIAAN (Rp.)
1	2	3	4
99	3.05.27.00	KECAMATAN KLAKAH	70.000.000,00
100	3.05.28.00	KECAMATAN RANUYOSO	65.000.000,00
101	3.05.29.00	KECAMATAN KEDUNGJAJANG	60.000.000,00

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.